

Pekerja Migran Indonesia Perspektif Ekonomi dan Hukum Internasional

Nur Syamsiah¹, Radimin²

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nursyamsiahokey@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: radimin19@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
27-12-2025

Direvisi:
30-12-2025

Diterima:
31-12-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesian migrant workers from an international economic and legal perspective. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The data used are secondary data obtained through literature studies, including laws and regulations and scientific journals relevant to migrant workers. The results of the study indicate that Indonesian migrant workers have an impact on the economic and international legal fields. In the economic field, the presence of Indonesian migrant workers can improve the economy, reduce unemployment rates in their countries of origin, and provide skills for Indonesian migrant workers. However, on the other hand, the negative impacts create dependence on work as Indonesian migrant workers. Meanwhile, from an international legal perspective, Indonesian migrant workers are objects of international law. There are several conventions that regulate Indonesian migrant workers. The aim is to provide protection to Indonesian migrant workers working abroad.

Keywords : Indonesian Migrant Workers; Economics; International Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pekerja Migran Indonesia dalam pandangan ekonomi dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang relevan dengan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia berpengaruh pada bidang ekonomi dan hukum internasional. Dalam bidang ekonomi, dengan adanya pekerja migran Indonesia bisa meningkatkan perekonomian, mengurangi tingkat pengangguran di negara asal serta memberikan skill bagi pekerja migran Indonesia. Namun di sisi lain dampak negatifnya menjadikan ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai pekerja migran Indonesia. Sementara dari perspektif hukum internasional, pekerja migran Indonesia menjadi objek dari hukum internasional. Terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang pekerja migran Indonesia. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia; Ekonomi; Hukum Internasional

Corresponding Author : Nur Syamsiah, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: nursyamsiahokey@gmail.com

PENDAHULUAN

Adanya ketimpangan kesempatan kerja serta tingkat upah antarnegara menjadi pendorong mobilitas tenaga kerja lintas negara. Migrasi internasional menjadi pilihan menarik bagi banyak orang yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja di Indonesia (Nufus, 2025). Harapan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan pendapatan yang lebih tinggi menjadi motivasi utama para pekerja migran. Pekerjaan di luar negeri dipandang lebih menjanjikan karena mampu memberikan imbalan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di dalam negeri (Iskandar, 2025) sehingga menjadi solusi rasional bagi masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi domestik.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2024, jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai lebih dari 3,7 juta orang yang tersebar di berbagai negara tujuan, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan Uni Emirat Arab.

Tabel 1. Negara Tertinggi Penempatan PMI

No	Negara	Jumlah Penempatan (Jiwa/Orang)
1	Malaysia	781.090
2	Taiwan	632.889
3	Hong Kong	486.066
4	Singapura	170.309
5	Arab Saudi	129.989
6	Uni Emirat Arab	76.735
7	Korea Selatan	67.831
8	Brunai Darussalam	60.179
9	Qatar	30.865
10	Jepang	14.439
Total		2.450.932

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2013-2022

PMI berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mencapai Rp159 triliun per tahun (BP2MI, 2024). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan perlindungan tenaga kerja. Kontribusi ekonomi dari Pekerja Migran Indonesia tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat perlindungan hukum yang diterima oleh para pekerja migran di luar negeri, terutama di negara-negara yang belum menandatangani konvensi internasional mengenai hak-hak pekerja migran. Kasus tragis seperti yang dialami Adelina Lisao, pekerja migran asal NTT yang meninggal di Malaysia setelah mengalami kekerasan berat dari majikannya pada 2018 (BBC News Indonesia, 2022; Wardah, 2022), menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi PMI di negara tujuan. Meskipun pemerintah telah membentuk berbagai instrumen hukum dan lembaga untuk melindungi PMI, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan sering kali tidak efektif, terutama dalam menangani kasus kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan kontraktual.

Kajian tentang Pekerja Migran Indonesia sudah beberapa kali dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Menurut Perspektif Hukum dan HAM bahwa negara wajib mendukung kebijakan yang efektif untuk menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standar HAM. Selain itu, pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat agar dapat melindungi masyarakat secara efektif (Wulandari & Komala Dewi, n.d.). Sedangkan hasil Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam

Perspektif Hukum Internasional menjukan bahwa efektivitasnya masih bergantung pada penegakan dan komitmen antar lembaga pemerintah serta kerja sama bilateral yang konkret. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum PMI perlu diarahkan tidak hanya pada pembenahan norma hukum, tetapi juga pada pembentukan sistem implementasi yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis hak asasi manusia (Prihatin, 2025).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif ekonomi dan hukum internasional. Dalam perspektif ekonomi, Pekerja Migran Indonesia berkontribusi melalui remitansi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan keluarga. Namun, dari sisi hukum internasional, Pekerja Migran Indonesia kerap berada pada posisi rentan akibat perbedaan sistem hukum, lemahnya perlindungan, serta praktik eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, kajian mengenai Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif ekonomi dan hukum internasional menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif terkait manfaat dan tantangan yang dihadapi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian lintas disiplin antara ekonomi pembangunan dan hukum internasional, khususnya terkait dinamika tenaga kerja migran. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi nasional yang mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum internasional terkait hak-hak pekerja migran, termasuk prinsip non-diskriminasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan implementasi norma hukum nasional dengan instrumen hukum internasional seperti International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990) serta ILO Convention No. 97 dan No. 143. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan sumber daring terpercaya yang relevan dengan isu ekonomi dan hukum pekerja migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Instrumen Hukum Tentang Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, Pekerja Migran Indonesia berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, regulasi yang mengatur bukan hanya di negara Indonesia, regulasi juga di perlukan karena lingkupnya sudah lintas negara.

Negara Indonesia menjamin dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke-4 (empat). Warga negara Indonesia mempunyai perlindungan dan hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) yang

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun berada bukan hanya memenuhi kewajibannya namun negara juga harus memenuhi hak asasi manusia warga tersebut. Tentunya setiap warga negara harus tunduk terhadap peraturan dinegara yang di tempatnya di wilayah tersebut.

Regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . Undang-undang ini menggantikan UU 39 tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini menggantikan UU 39 tahun 2004 hanya fokus pada penempatan namun mengabaikan perlindungan dari Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sementara Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sangat rentan mengalami berbagai permasalahan seperti eksploitasi, penyalahgunaan, dan bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya.(Prihatin, 2025)

Dengan diterbitkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengubah paradigma dari pendekatan administratif pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Regulasi ini juga dibuat untuk memberikan perlindungan menyeluruh (sebelum, selama, pasca-kerja) berdasarkan prinsip HAM, keadilan, dan akuntabilitas, mencakup perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan sebelum bekerja meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis.

Pekerja Migran Indonesia juga berhak mendapatkan perlindungan selama bekerja yang di atur dalam 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia ; fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; pemberian layanan jasa konsuleran; pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia ; dan fasilitas repatriasi.

Pekerja Migran Indonesia juga mendapatkan perlindungan setelah bekerja sebagaimana terdapat dalam pasal 24 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , meliputi fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan terhadap pekerja migran diatur melalui berbagai instrumen global yang menegaskan prinsip dasar hak asasi manusia. Instrumen utama yang menjadi rujukan ialah International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) 1990, yang menegaskan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa memandang status hukum atau kebangsaan. Selain itu, International Labour Organization (ILO) Convention No. 97 tentang Migration for Employment dan ILO Convention No. 143 tentang Migrant Workers (Supplementary Provisions) memperkuat prinsip non-diskriminasi, kesetaraan perlakuan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Instrumen-instrumen ini menjadi landasan hukum internasional yang mengikat negara-negara untuk memastikan bahwa pekerja migran memperoleh hak yang sama dengan tenaga kerja lokal dalam hal upah, kondisi kerja, dan akses terhadap keadilan.

Dalam konteks Indonesia, posisi hukum nasional terhadap perlindungan pekerja migran menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip internasional tersebut. Indonesia telah

meratifikasi sebagian besar konvensi ILO, termasuk Konvensi No. 97 dan No. 143, serta menginternalisasikan norma-norma perlindungan pekerja migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan paradigma lama yang berfokus pada penempatan tenaga kerja menjadi pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), sejalan dengan semangat ICRMW 1990. Selain instrumen nasional, Indonesia juga aktif menjalin kerja sama bilateral dan regional, seperti melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara-negara tujuan dan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, guna memperkuat perlindungan hukum lintas batas. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia berupaya membangun harmonisasi antara norma internasional dan regulasi domestik demi menjamin perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia.

B. Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi

Permasalahan terkait ketersediaan lapangan pekerjaan dan upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup menjadi alasan untuk memilih bekerja di luar negeri. Motif ekonomi menjadi alasan utama terjadinya migrasi ke luar negeri. Motif ini sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional, di mana menjadi pekerja migran di luar negeri bisa memenuhi harapan, akan lapangan kerja dan memperoleh pendapatan yang tinggi dari pendapatan di daerah asal. Pekerja Migran Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. (Prihatin, 2025) Pekerja Migran Indonesia berpengaruh pada ekonomi.

1. Meningkatkan Perekonomian

Pekerja Migran Indonesia berperan langsung dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendapatan dan remitansi. Upah yang diperoleh di luar negeri umumnya lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri, sehingga mampu meningkatkan daya beli keluarga, memenuhi kebutuhan dasar, serta membiayai pendidikan dan kesehatan. Hasil survey Bank Indonesia (2008) menyimpulkan bahwa, “Motivasi Pekerja Migran Indonesia pada umumnya seragam yakni mencari penghasilan yang lebih baik. Dengan penghasilan yang lebih baik, kehidupan keluarga mereka menjadi lebih baik, dapat hidup lebih terpadang dan sejahtera serta menyekolahkan anak.” (Sekolah et al., 2018)

2. Remitansi sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

Remitansi yang dikirim Pekerja Migran Indonesia menjadi sumber perputaran ekonomi di daerah asal. Dana tersebut mendorong konsumsi, menghidupkan sektor perdagangan, dan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian desa atau daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia.

3. Mengurangi Pengangguran

Pekerja Migran Indonesia membantu mengurangi tingkat pengangguran domestik, khususnya bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan menengah. Migrasi tenaga kerja menjadi solusi ekonomi sementara atas keterbatasan lapangan kerja formal di Indonesia.

4. Kontribusi terhadap Devisa Negara

Remitansi Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu sumber devisa negara yang stabil. Aliran devisa ini memperkuat neraca pembayaran dan membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

5. Upah yang lebih tinggi

Perbedaan upah antarnegara menjadi faktor utama hubungan ekonomi Pekerja Migran Indonesia. Negara tujuan menawarkan imbalan ekonomi yang lebih tinggi,

sementara Indonesia memiliki surplus tenaga kerja, sehingga terbentuk hubungan ekonomi lintas negara. Di tambah dengan nilai tukar rupiah semakin menjadi daya tarik. Karena uang hasil gaji di luar negeri ketika di tukar ke rupiah nilainya semakin bertambah.

6. Transfer Keterampilan dan Modal Ekonomi

Pekerja Migran Indonesia berpotensi membawa pulang keterampilan, pengalaman, dan modal finansial yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti wirausaha dan UMKM.

Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif ekonomi memberikan dampak positif. Di samping itu, terdapat dampak negatif, di antaranya: Ketergantungan ekonomi keluarga terhadap remitansi. Banyak keluarga Pekerja Migran Indonesia yang menggantungkan sumber pendapatan utama pada kiriman uang dari luar negeri, sehingga menjadi rentan ketika aliran remitansi terhenti akibat pemutusan kontrak, sakit, atau kepulangan dini. Ketergantungan terhadap remitansi juga dapat melemahkan motivasi kerja anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan produktivitas tenaga kerja lokal dan menciptakan budaya konsumtif di masyarakat pengirim Pekerja Migran Indonesia.

Dari perspektif ekonomi makro, dominasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri mencerminkan lemahnya penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Pekerja Migran Indonesia menjadi solusi jangka pendek yang justru menunda reformasi struktural ekonomi nasional. (Andrijani et al., 1996) Migrasi tenaga kerja dapat menyebabkan kehilangan tenaga kerja produktif, khususnya pada usia kerja yang masih aktif. Fenomena ini berdampak pada berkurangnya pasokan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu di daerah asal.

Dalam beberapa kasus, migrasi juga menimbulkan *brain waste*, yaitu kondisi di mana tenaga kerja dengan keterampilan atau pendidikan tertentu bekerja di sektor informal dan berupah rendah di luar negeri, sehingga potensi ekonomi mereka tidak termanfaatkan secara optimal. Biaya ekonomi yang tinggi sebelum keberangkatan Pekerja Migran Indonesia, seperti biaya penempatan dan pelatihan, sering kali membebani calon Pekerja Migran Indonesia. Hutang yang timbul dapat mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh dan bahkan menjerumuskan keluarga dalam jeratan utang. Remitansi Pekerja Migran Indonesia cenderung lebih banyak digunakan untuk konsumsi jangka pendek dibandingkan investasi produktif. Pola konsumsi ini membatasi dampak positif remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di tingkat daerah, masuknya remitansi dalam jumlah besar dapat memicu inflasi lokal, terutama pada harga tanah, perumahan, dan barang konsumsi. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara keluarga Pekerja Migran Indonesia dan non- Pekerja Migran Indonesia. Ketimpangan pendapatan antarwarga desa atau daerah asal Pekerja Migran Indonesia menjadi dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Keluarga penerima remitansi memiliki daya beli lebih tinggi, sementara kelompok lain tertinggal. Ketergantungan ekonomi pada sektor migrasi membuat daerah asal Pekerja Migran Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan negara tujuan. Pembatasan tenaga kerja migran dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi lokal.

Dari sudut pandang fiskal, kontribusi pajak langsung dari Pekerja Migran Indonesia relatif terbatas karena sebagian besar bekerja di sektor informal di luar negeri. Hal ini membatasi manfaat ekonomi langsung bagi penerimaan negara. Pekerja Migran Indonesia purna migrasi sering menghadapi kesulitan reintegrasi ekonomi. Tanpa keterampilan kewirausahaan dan dukungan kebijakan, mereka kembali ke sektor informal dengan produktivitas rendah.

Ketidaksiapan sistem perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kegagalan kerja menyebabkan beban ekonomi tambahan bagi keluarga dan

negara. Migrasi tenaga kerja juga dapat menghambat pembangunan sektor tertentu di dalam negeri, terutama sektor yang membutuhkan tenaga kerja muda dan produktif, seperti pertanian dan UMKM. Dalam jangka panjang, ketergantungan berlebihan pada migrasi tenaga kerja sebagai strategi ekonomi dapat menghambat transformasi ekonomi nasional menuju industri bernilai tambah tinggi.

C. Pekerja Migran Indonesia Perspektif Hukum Internasional

Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum internasional yang mengatur hak-hak dasar pekerja di luar wilayah asalnya. Dalam hukum internasional modern, Pekerja Migran Indonesia dipandang sebagai individu yang merupakan subjek dari hukum internasional yang. Meskipun bukan subjek utama hukum internasional seperti negara, pekerja migran dilindungi melalui instrumen HAM internasional yang mengikat negara asal dan negara tujuan.

Hubungan Pekerja Migran Indonesia dengan hukum internasional berlandaskan prinsip non-diskriminasi, martabat manusia, dan keadilan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia tetap memiliki hak dasar meskipun bekerja di luar wilayah negaranya. Terdapat Instrumen utama hukum internasional yang mengatur Pekerja Migran Indonesia adalah *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (1990). Konvensi ini mengatur hak-hak Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, dan perlindungan hukum. Selain itu, *Organisasi Perburuhan Internasional* (ILO) menetapkan beberapa konvensi penting, seperti ILO Convention No. 97 (*Migration for Employment*) ILO Convention No. 143 (*Migrant Workers*). (Prihatin, 2025) Konvensi ini mengatur standar kerja, perlindungan dari eksploitasi, serta persamaan perlakuan dengan pekerja lokal.

Selain konvensi global, hubungan Pekerja Migran Indonesia dengan hukum internasional juga diatur melalui Perjanjian bilateral (MoU) antara Indonesia dan negara tujuan. Kerangka regional ASEAN, seperti *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan hak-hak dasar pekerja migran, seperti hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman, perlindungan dari diskriminasi, dan akses terhadap keadilan. Namun, implementasi perlindungan hukum internasional masih menghadapi tantangan, terutama karena tidak semua negara tujuan meratifikasi konvensi terkait. Tantangan tersebut mencakup lemahnya penegakan hukum di negara tujuan, perbedaan sistem hukum dan kebijakan ketenagakerjaan antarnegara, serta keterbatasan mekanisme pemantauan dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran. Selain itu, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral sering kali tidak seimbang, sehingga substansi perjanjian lebih berpihak pada kepentingan negara penerima tenaga kerja. Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya diplomatik, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja migran juga memperparah sulitnya implementasi perlindungan hukum secara efektif di lapangan.

Kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan pekerja migran pada dasarnya telah menetapkan tanggung jawab bersama antara negara asal, negara tujuan, dan negara transit. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai persoalan. Ketidakseimbangan posisi antara negara pengirim dan negara penerima sering kali membuat implementasi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia tidak berjalan efektif. Banyak negara tujuan belum meratifikasi konvensi internasional yang relevan atau menerapkan kebijakan domestik yang kurang berpihak pada pekerja asing. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sering bersifat parsial dan bergantung pada kebijakan sepihak negara penerima. Kondisi ini

berdampak pada maraknya kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran kontrak kerja yang sulit ditindaklanjuti secara hukum karena terbatasnya yurisdiksi dan mekanisme penegakan lintas negara.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat diplomasi perlindungan pekerja migran dengan mendorong ratifikasi dan implementasi konvensi internasional oleh negara tujuan, serta meninjau ulang perjanjian bilateral agar lebih berorientasi pada hak-hak pekerja. Selain itu, perlu dikembangkan sistem pemantauan terpadu antara pemerintah, perwakilan diplomatik, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan selama pra-penempatan, masa kerja, hingga purna kerja. Penguatan kapasitas hukum dan kesadaran hak di kalangan pekerja migran juga menjadi langkah penting agar mereka mampu mengenali, melaporkan, dan menuntut hak-haknya secara legal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam sistem hukum internasional yang sering kali timpang.

PENUTUP

Pekerja Migran Indonesia memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, terutama melalui remitansi dan pengurangan pengangguran. Dalam perspektif hukum internasional, pekerja migran Indonesia menjadi objek dari hukum internasional. Terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang pekerja migran Indonesia. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karena Pekerja Migran Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan perlindungan hak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara negara pengirim dan negara penerima, serta penguatan kerangka hukum internasional dan nasional, guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2022, June 23). Majikan Malaysia dibebaskan dari kasus kematian ART Indonesia, Adelina Lisao, “tak cerminkan rasa keadilan.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61911647>
- Iskandar, H. (2025). Resiliensi Sosial Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Menghadapi Tantangan Degenerasi Petani. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(2), 2680–2691. <https://doi.org/10.25157/ma.v11i2.18451>
- Nufus, R. (2025). FAKTOR PENDORONG MIGRASI WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI: TINJAUAN EKONOMI, SOSIAL, POLITIK DAN PENDIDIKAN. *Journal of Social Sciences Spectrum*, 1(3), 1–8.
- Wardah, F. (2022, June 26). Kemlu: Vonis Bebas Majikan Adelina Lisao Lukai Keadilan. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-vonis-bebas-majikan-adelina-lisao-lukai-keadilan/6633726.html>
- Andrijani, R., Setia, R., Maria, M. S., Sonya, D., Sondakh, I., & Ramsdale, I. (1996). *Terbit 3 kali setahun Sejak*. 8(3). www.akatiga.or.id
- Angelica, R., Ledy Mutiara, Y., Muhammad, M., & Nink, S. (2023). Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terpidana di Taiwan. 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen>.
- Prihatin, L. (2025). Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Judge: Jurnal Hukum*, 06. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.1741>
- Sekolah, B., Ekonomi, T., Islam, B., Stebi, (, & Lampung,). (2018). Pengaruh Remitan, Jiwa Entrepreneurship, Kemapanan Bekerja Pasca Menjadi TKI, Terhadap Tingkat Kesejahteraan TKI Purna. In *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* (Vol. 15, Issue 2).
- Wulandari, R., & Komala Dewi, L. (n.d.). *Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Menurut Perspektif Hukum dan HAM*.